

**Panitia Sertifikasi Guru  
Sub Rayon 149  
Universitas Ahmad  
Dahlan**



**KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN  
PROFESIONALITAS GURU**

# PENGAKUAN GURU SEBAGAI PROFESI

GURU MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI  
TENAGA PROFESIONAL  
(Pasal 2 Ayat (1) UU 14 2005)


PENGAKUAN GURU SBG TENAGA  
PROFESIONAL DIBUKTIKAN DG SERTIFIKAT  
PENDIDIK  
(Pasal 2 Ayat (2) UU 14 2005)



## GURU WAJIB MEMILIKI:

- KUALIFIKASI AKADEMIK
- KOMPETENSI
- SERTIFIKAT PENDIDIK
- SEHAT JASMANI DAN ROHANI
- MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

(Pasal 8 UU 14 2005)



BERFUNGSI UNTUK MENINGKATKAN  
MARTABAT DAN PERAN GURU  
SEBAGAI AGEN PEMBELAJARAN



MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN  
NASIONAL  
(Pasal 4 UU 14 2005)

# Syarat Menjadi Guru di Indonesia

## **Guru Profesional**

Guru wajib memiliki **kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

**Pasal 8 UU14/2005 Guru & Dosen**

## **Standar Pendidikan Guru**

*Terhitung sejak 30 Desember 2005*

## **Kompetensi**

Kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

**Pasal 10 UU14/2005 Guru & Dosen**

## **Kualifikasi Akademik**

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat

**Pasal 9 UU14/2005 Guru & Dosen**

## **Hak Pemilik Sertifikat**

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu

**Pasal 12 UU14/2005 Guru & Dosen**

## **Pendidikan Profesi**

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.


**Penjelasan Pasal 15 UU20/2003 Sisdiknas**

# PROFESIONAL dan KOMPETENSI



- Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan **menjadi sumber penghasilan** kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- Setiap pekerjaan profesional dipersyaratkan **memiliki kemampuan tertentu** agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya, yang dikenal dengan istilah kompetensi.

# PROFESIONAL



SEORANG BOLEH PINTAR DAN MEMILIKI KETERAMPILAN DAN MOTIVASI YANG TINGGI, AKAN TETAPI KALAU SECARA ETIK TIDAK BISA DIPERCAYA, TIDAK LAYAK DISEBUT PROFESIONAL



# Data Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016


SKOR UKG	TMT<2006	TMT>2005	TOTAL
N>=80	2,267	15,376	<b>17,643</b>
75<=N<80	2,769	5,608	<b>8,377</b>
70<=N<75	3,932		<b>3,932</b>
65<=N<70	6,772		<b>6,772</b>
60<=N<65	6,460		<b>6,460</b>
55<=N<60	8,264		<b>8,264</b>
n<55	23,152		<b>23,152</b>
<b>Grand Total</b>	<b>53,616</b>	<b>20,984</b>	<b>74,600</b>

**400 kuota untuk Guru SILN sedang dalam proses**


STATUS PEGAWAI	TMT GURU		Grand Total
	< 31 Des 05	>= 31 Des 05	
PNS	33,940	15,868	<b>49,808</b>
PNS DPK	122	40	<b>162</b>
CPNS	9,177	225	<b>9,402</b>
GTU/ PTU	8,472	4,706	<b>13,178</b>
Guru Honda 1 (GTT/PTT Propinsi)	128	42	<b>170</b>
Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten)	1,727	103	<b>1,830</b>
Guru Bantu Pusat	50		<b>50</b>
<b>Grand Total</b>	<b>53,616</b>	<b>20,984</b>	<b>74,600</b>

JENJANG	TMT GURU		Grand Total
	< 2005-12-31	>= 2005-12-31	
TK	6,181	707	<b>6,888</b>
SD	35,279	6,871	<b>42,150</b>
SMP	6,586	5,605	<b>12,191</b>
SMA	2,652	5,008	<b>7,660</b>
SMK	2,573	2,666	<b>5,239</b>
SLB	334	127	<b>461</b>
PENGAWAS	11		<b>11</b>
<b>Grand Total</b>	<b>53,616</b>	<b>20,984</b>	<b>74,600</b>

# Alur Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PLPG




# KERANGKA KONSEPTUAL UUGD MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN



# PENGAKUAN PROFESI GURU

UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen



Implikasi

Guru harus menempuh Program Sertifikasi Guru (PLPG) untuk memperoleh sertifikat pendidik

# TUJUAN SERTIFIKASI GURU

Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran

Meningkatkan profesionalitas guru

Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan

Meningkatkan martabat guru

Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

# KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU

Rumusan kebijakan pengembangan profesi guru meliputi:

- uji kompetensi
- penghargaan dan perlindungan
- kesejahteraan
- pembinaan karir
- pengembangan profesi berkelanjutan
- pengawasan etika profesi
- pengelolaan guru di daerah khusus
- penyediaan
- rekrutmen
- pengangkatan dan penempatan
- sistem distribusi
- sertifikasi
- peningkatan kualifikasi dan kompetensi
- penilaian kinerja

# Kebijakan Umum Pembinaan dan Pengembangan Guru



- 01 Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi (memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik)
- 02 Induksi guru pemula berbasis sekolah
- 03 Profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi
- 04 Profesionalisasi guru berbasis individu (menjadi guru madani)

# Alur pengembangan profesi dan karir guru



Kebijakan  
Pembinaan dan  
Pengembangan Guru  
(Profesional, Bermartabat, dan Sejahtera)

1

1. Kualifikasi
2. Kompetensi
3. Kinerja
4. Kenaikan pangkat
5. Karir
6. PKBG
7. Harlindung
8. Tunjangan

2

Rekrutmen,  
Distribusi Jumlah  
dan Kualitas

3

Rekonstruksi  
Pendidikan  
Akademik dan  
Profesi Guru

4

Standar dan Pola  
Rekrutmen  
Mahasiswa Calon  
Guru  
(*Demand Driven*)  
intelektual, Minat  
Bakat dan Sikap



**PENJAMINAN MUTU**

# Kebijakan umum pembinaan dan pengembangan guru

Solusi persoalan penataan dan pemerataan guru :

Terbitnya **Peraturan Bersama Lima Menteri**

(Mendiknas, Meneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag), ditandatangani 5 Oktober 2011 dan mulai efektif **2 Januari 2012**


Untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkab./kota, dan atau antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru PNS dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kab./kota dan provinsi lain.

# Peningkatan kompetensi

## Mengapa kompetensi guru harus ditingkatkan ?


- IPTEK yang semakin berkembang yang menuntut guru untuk menyesuaikan wawasan dan kompetensinya.
- Banyak persepsi dari berbagai kalangan yang meragukan kompetensi guru, terutama bidang didaktik dan metodik pembelajaran.
- Pembelajaran di kelas yang masih klasikal dimana siswa hanya dibekali kompetensi yang usang, padahal dunia nyata terus berubah
- Prinsip percepatan belajar (*accelerated learning*) menuntut dukungan strategis dan teknologi pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran dapat dituntaskan.

# Jenis Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Guru



**Pengembangan Karir**


# Jenis Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru



# Pengembangan Karir

## Penugasan


mencakup kegiatan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan sesuai beban kerja guru.



## Promosi

berupa tugas guru sebagai pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, dll yang didasari pertimbangan prestasi dan dedikasi guru

# Perlindungan dan Penghargaan



## **PERLINDUNGAN HUKUM**

◀ tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil

## **PERLINDUNGAN PROFESI**

◀ pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan UU, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan penyampaian pandangan, pelecehan profesi, dan pelarangan yang menghambat tugas guru

## **PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA**

◀ risiko keamanan, kebakaran, bencana alam, dll

## **PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

◀ hak cipta dan atau hak paten penulisan buku, makalah, karya ilmiah, penelitian, karya teknologi/seni

# Perlindungan dan penghargaan

## Jenis-jenis penghargaan dan kesejahteraan bagi guru :

1. Penghargaan guru berprestasi
2. Penghargaan bagi guru SD berdedikasi di daerah terpencil
3. Penghargaan bagi guru PLB/PK berdedikasi
4. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
5. Penghargaan bagi guru yang berhasil dalam pembelejaran
6. Penghargaan guru pemenang olimpiade
7. Pembinaan dan pemberdayaan guru berprestasi dan guru berdedikasi

# Tunjangan Guru

## Tunjangan Profesi

Bagi guru bersertifikat pendidik (UU No 14 Tahun 2005)

## Tunjangan Khusus

guru daerah khusus atau daerah terpencil


## Tunjangan Fungsional

sesuai dengan pangkat dan jabatannya

## Maslahat Tambahan


penghargaan atas dasar prestasi





PK Guru = Penilaian Kinerja Guru  
 PKB = Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

# KERANGKA PENILAIAN KINERJA GURU DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



# PENILAIAN KINERJA GURU

**Penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya (Permenegpan & RB No.16/2009)**

**Dilakukan setiap tahun di sekolah oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah, atau pengawas untuk menilai kepala sekolah (telah memahami proses PK GURU)**

**Penilaian kinerja guru dilakukan 2 kali dalam setahun (formatif dan sumatif) menggunakan instrumen yang didasarkan kepada:**

- \* 14 kompetensi bagi guru kelas dan/atau mata pelajaran**
- \* 17 kompetensi bagi guru BK/konselor**
- \* pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kepsek, Wakasek, dsb)**

# PROSES PK GURU

**PENILAI MEMAHAMI:**  
Pedoman PK Guru  
Instrumen PK Guru  
Indikator kompetensi

1

## PENGUMPULAN FAKTA

2



keg. sebelum  
pengamatan



keg. selama  
pengamatan di atau luar  
kelas



keg. setelah  
pengamatan

(fakta dari: studi dokumen, diskusi, proses pembelajaran/pembimbingan, wawancara kolega, siswa, orang tua)

## PEMANTAUAN



**Laporan hasil PK  
Guru**

4

guru dan  
penilai setuju



**Nilai PK Guru  
(14 kompetensi)**

3

- pemberian skor 0,1,2 indikator kinerja
- pemberian nilai 1,2,3, dan 4 per-kompetensi

**CATATAN HASIL:**  
Pengamatan dan/atau/  
pemantauan

# PERANGKAT PK GURU

1


- **Pedoman PK GURU** mengatur tentang tata cara penilaian dan norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai, serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian

2

- **Instrumen penilaian kinerja** yang relevan dengan tugas guru (Pembelajaran, Pembimbingan, dan Tugas Tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah). Instrumen terdiri dari:
  - (1) Lembar cara menilai, pernyataan kompetensi, & indikator
  - (2) Format laporan dan evaluasi per kompetensi.
  - (3) Format rekap hasil PK GURU
  - (4) Format penghitungan angka kredit PK GURU

3

- **Format laporan kendali kinerja guru.** Hasil PK Guru untuk masing-masing individu guru (guru pembelajaran, pendampingan, maupun guru yang diberi tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah) yang dinilai kemudian direkap dalam format laporan kendali kinerja guru



TERIMA KASIH

